

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama islam, yaitu sejumlah 216,660 juta penduduk atau 85% dari total populasi. Dengan jumlah penduduk muslim yang besar, indonesia memiliki potensi zakat yang besar dan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi angka kemiskinan.¹

Zakat didefinisikan ke dalam dua aspek baik itu aspek terminologis atau bahasa maupun dari aspek epistemologis atau hukum syariah. Dalam konteks terminologis, zakat memiliki makna tumbuh, bertambah, berkah dan mensucikan, sedangkan dalam epistemologis zakat adalah istilah yang merujuk kepada bagian tertentu dari harta yang diwajibkan untuk disampaikan kepada mustahik. Kemudian, berdasarkan Undang-undang yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam.²

Pemanfaatan zakat secara normatif ditegaskan dalam al-Qur'an surah at-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk

¹ Agus Permana, “Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat”, *Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, Vol. 3, No. 2, (Desember 2018), 1.

² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Indeks Kepatuhan Syariah Organisasi Pengelolaan Zakat: Teori dan Konsep*, (Jakarta: Pusat Kajian Strategis-Badan Amil Zakat Nasional, 2020), 7.

jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.(Q.S. At-Taubah: 60: 9)³

Zakat sebagai salah satu bagian terpenting dari syariat islam, tidak dapat terhindar dari perkembangan dan perubahan pada pengaturannya⁴ Perkembangan penafsiran atas delapan golongan penerima zakat, selain karena perubahan zaman juga dilatarbelakangi keyakinan para ulama dan pengkaji hukum islam, bahwa islam adalah agama yang ajarannya senantiasa berkesesuaian dengan setiap tempat dan waktu. Juga disadari keyakinan bahwa islam adalah agama kemanusiaan, dengan pengertian bahwa segala aturan dan hukumnya dibuat untuk kemaslahatan umat.⁵ Islam hadir sebagai *Rahmatal lil’ālamīn* yang memberikan rahmat bagi seluruh alam, sehingga islam dikenal sebagai ajaran universal yang artinya segala aktivitas manusia itu semuanya diatur dalam islam. Islam diturunkan Allah SWT untuk mencapai tujuan-tujuan atau gagasan tertentu.⁶

Dunia sedang diguncang oleh pandemik hebat yang bernama covid-19, fenomena ini berasal dari Wuhan, negara Tiongkok. Sejak munculnya era pandemi covid-19, perekonomian masyarakat hampir di semua negara dunia mengalami kelempuhan termasuk di Indonesia. Covid-19 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan dan bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan infeksi paru-paru yang berat hingga mengakibatkan kematian.⁷ Pandemi covid-19 ini berdampak terhadap sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya. Secara khusus dari sektor ekonomi

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah New Cordova*, (Bandung: Syaamil quran, 2012), 196.

⁴ Irfandi, “Pendayagunaan Zakat untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19”, *Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 1, (2020), 2.

⁵ Ainiah Abdullah, “Masalah dalam Pelegalan Tas’ir Ibnu Qayyim al-Jauziyyah”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Iain Langsa*, Vol. IV, No. 01, (2019), 71.

⁶ Fahmi Syam, “Penggunaan Dana Zakat pada Korban Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah”, *Jurnal Of Islamic Law*, Vol. 01, No. 02, (Juli 2020), 108.

⁷ Amin Kiswanto, “Penyaluran Alat Pencegahan dan Sosialisasi Protokoler Kesehatan untuk Pandemi Covid-19”, *Jurnal Abdimas Pariwisata*, Vol. 01, No. 02, (2020), 38.

Indonesia dapat dirasakan dengan menurunnya aktivitas ekspor-impor, dan berbagai kegiatan ekonomi lainnya.⁸

Berbagai upaya kebijakan pemerintah Indonesia dalam menanggulangi peningkatan kemiskinan di Indonesia telah diterapkan. Namun disamping itu, Islam mempunyai kebijakan dalam menangani peningkatan kemiskinan, yaitu dengan kebijakan pemerataan ekonomi melalui instrumen zakat, yang mana telah diterapkan sejak masa Rasulullah SAW. Zakat mempunyai komponen utama dalam sistem keuangan publik dan kebijakan fiskal utama dalam sistem ekonomi Islam, serta merupakan salah satu elemen dalam sumber pendapatan nasional dan distribusinya ditunjuk kepada golongan penerima zakat (Mustahik), yaitu sebagai berikut fakir, miskin, fisabilillah, Ibnu Sabil, Amil, Muallaf, hamba sahaya, dan yatim piatu.⁹

Sampai saat ini Indonesia masih dalam penanganan pandemi COVID-19. Bahkan umat Islam di dunia merasakan perayaan hari besarnya saat pandemi COVID-19. Hari Raya Idul Fitri merupakan momen umat Muslim membayar zakatnya, dan momen bagi lembaga amil zakat dalam pengumpulan dana zakat sebesar-besarnya. Jika para lembaga amil zakat dapat menghimpun dana zakat, maka sudah semestinya ada penyaluran dana zakat tersebut untuk para mustahik. Dana zakat yang disalurkan tidak hanya dana Idul Fitri, akan tetapi dana zakat lainnya seperti contohnya zakat harta (mal) dan zakat lainnya. Dengan demikian sudah semestinya instrumen zakat dapat diterapkan sebagai instrumen pemerataan ekonomi.¹⁰

Manajemen lembaga zakat Muhammadiyah Kab. Cirebon ini tidak ada perbedaannya sebelum dan sesudah ada pandemi, tetapi di lembaga ini ada perbedaan di penyalurannya pas sebelum dan sesudah ada pandemi COVID-19, sebelum ada pandemi COVID-19 lembaga ini melakukan penyalurannya secara langsung terjun ke masyarakat, boleh berkerumun, dan tidak memakai masker,

⁸ Rina Desiana, "Zakat dan Pemerataan Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal of Islamic Economics*, Vol. 03, No. 01, (Januari 2021), 12.

⁹ Nurul Huda, *Keuangan Publik Islam: Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 90.

¹⁰ Sa'diyah, "Strategi Pembangunan Ekonomi Syariah di Masa Covid-19", *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, Vol. 7, No. 2, (2020), 80.

sedangkan sesudah ada pandemi covid-19 ini lembaga lazismu melakukan penyalurannya secara langsung ke masyarakat tetapi tidak boleh berkerumun atau menjaga jarak, memakai masker dan tetap mematuhi prokol kesehatan. Semua ini dilakukan agar semua elemen masyarakat ataupun petugas-petugas lembaga lazismu tidak terpapar oleh virus covid-19.

Manajemen pengelolaan dana sebelum covid-19 melanda Indonesia, golongan yang berhak penerima zakat (Mustahik), yaitu sebagai berikut fakir, miskin, fisabilillah, ibnu sabil, amil, mualaf, hamba sahaya, dan yatim piatu mendapatkan zakatnya seperti Beras atau sembako dan uang, sedangkan sesudah covid-19 menyerang Indonesia golongan penerima zakat bertambah seperti orang-orang yang terkena dampak virus covid-19 dan mendapatkan zakatnya berupa sembako, uang, dan alat-alat protokol kesehatan seperti, masker, dan handsenitizer.

Musibah pandemi covid-19 yang meluas di berbagai negara di dunia menjadi hal yang penting untuk di perhatikan. Semua elemen masyarakat baik lembaga ataupun individu serta dalam penanggulangan dampak pandemi covid-19. Salah satu lembaga yang berperan dalam membantu mengatasi dampak pandemi covid-19 yaitu lembaga sosial seperti BAZNAS dan LAZ. Lembaga zakat ini mendistribusikan dana yang telah dihimpun oleh ZIS untuk disalurkan kepada masyarakat yang kena dampak pandemi covid- 19.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan pada tiga hal, yaitu sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji tentang manajemen lembaga zakat dalam penanggulangan pandemi covid-19 di lembaga lazismu Kab. Cirebon. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian Lembaga Zakat, Wakaf,

Infaq & Shodaqoh, dengan topik kajian Tata Kelola Lembaga Badan Amil Zakat.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian kualitatif deskriptif adalah sebuah penelitian yang menggunakan data kualitatif lalu dijabarkan secara deskriptif. Pendekatan penelitian ini digunakan untuk menganalisis keadaan secara sosial, kejadian atau suatu fenomena. Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis “Manajemen Lembaga Zakat dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Lembaga Lazismu Kabupaten Cirebon” langsung kepada para pengelola Lembaga Lazismu Kabupaten Cirebon, dengan cara melakukan observasi perilaku para partisipan dan terlibat langsung dalam aktivitas-aktivitas mereka. Sehingga peneliti akan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai isu yang diteliti.

c. Jenis masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai Manajemen Lembaga Zakat dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Lembaga Lazismu Kabupaten Cirebon, dengan adanya program ini dari Lembaga Lazismu Kabupaten Cirebon dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar atau sebaliknya yang kena imbas dari pandemi covid-19.

2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah dalam penelitian ini agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, pembatasan masalah dalam peneliti ini hanya pada Manajemen Lembaga Zakat dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Lembaga Lazismu Kabupaten Cirebon.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu:

- a. Bagaimana manajemen pengelolaan zakat di lazismu kab. Cirebon dalam penanggulangan pandemi covid-19?
- b. Bagaimana hambatan dan ancaman manajemen di lazismu kab. Cirebon dalam penanggulangan pandemi covid-19?
- c. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap manajemen zakat di lazismu kab. Cirebon pada masa pandemi covid-19?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas tersebut, maka tujuan masalah yang ingin dicapai, yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui manajemen pengelolaan zakat di lazismu kab. Cirebon dalam penanggulangan pandemi covid-19
- b. Untuk mengetahui hambatan dan ancaman manajemen di lazismu kab. Cirebon dalam penanggulangan pandemi covid-19
- c. Untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap manajemen zakat di lazismu kab. Cirebon pada masa pandemi covid-19

D. Manfaat Masalah

Manfaat adanya penelitian ini, penulis berharap akan memberikan manfaat, sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis
 - a. Menambahkan wawasan dan pengetahuan bagi penulis sekaligus sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
 - b. Menyumbangkan pemikiran peneliti dalam manajemen zakat di lazismu kab. Cirebon pada masa pandemi covid-19.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Sebagai bahan masukan dan menjadi referensi bagi pemerintah pusat atau daerah terhadap manajemen zakat di lazismu kab. Cirebon pada masa pandemi covid-19.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.
- c. Penelitian ini sebagai implementasi dari fungsi perguruan tinggi, dan diharapkan dari hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi positif bagi dunia keilmuan yang ada di bidang Ekonomi Islam khususnya di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir adalah sebuah model atau gambaran yang berupa konsep yang didalamnya menjelaskan tentang hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya.¹¹

Zakat didefinisikan ke dalam dua aspek baik itu aspek terminologis atau bahasa maupun dari aspek epistemologis atau hukum syariah. Dalam konteks terminologis, zakat memiliki makna tumbuh, bertambah, berkah dan mensucikan, sedangkan dalam epistemologis zakat adalah istilah yang merujuk kepada bagian tertentu dari harta yang diwajibkan untuk disampaikan kepada mustahik. Kemudian, berdasarkan Undang-undang yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam.¹²

¹¹ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 321.

¹² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Indeks Kepatuhan Syariah Organisasi Pengelolaan Zakat: Teori dan Konsep*, 7.

Pendistribusian zakat terdapat dalam Q.S. At-Taubah ayat 60, Allah berfirman sebagai berikut:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.(Q.S. At-Taubah: 60: 9)¹³

LAZISMU adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Didirikan oleh PP. Muhammadiyah pada tahun 2002, selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Dengan telah berlakunya Undang-undang Zakat nomor 23 tahun 2011, Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 333 tahun 2015. LAZISMU sebagai lembaga amil zakat nasional telah dikukuhkan kembali melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia nomor 730 tahun 2016.


Manajemen lembaga zakat Muhammadiyah Kab. Cirebon ini tidak ada perbedaannya sebelum dan sesudah pandemi, tetapi di lembaga ini ada perbedaan di penyalurannya pas sebelum pandemi covid-19 ada, lembaga ini melakukan penyalurannya secara langsung terjun ke masyarakat, boleh berkerumun, dan tidak memakai masker, sedangkan pas ada pandemi covid-19 ini lembaga lazismu melakukan penyalurannya secara langsung ke masyarakat tetapi tidak boleh berkerumun atau menjaga jarak dan memakai masker. Semua

¹³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova*, 196.

ini dilakukan agar semua elemen masyarakat dan petugas-petugas lembaga lazismu tidak terpapar oleh virus covid-19.


Musibah pandemi covid-19 yang meluas di berbagai negara di dunia menjadi hal yang penting untuk di perhatikan. Semua elemen masyarakat baik lembaga ataupun individu serta dalam penanggulangan dampak pandemi covid-19. Salah satu lembaga yang berperan dalam membantu mengatasi dampak pandemi covid-19 yaitu lembaga sosial seperti BAZNAS dan LAZ. Lembaga zakat ini mendistribusikan dana yang telah dihimpun oleh ZIS untuk disalurkan kepada masyarakat yang kena dampak pandemi covid- 19.

Lembaga zakat dalam melaksanakan distribusi manajemen pengelolaan zakat berdasarkan dengan Hukum Islam sebagai tujuan diberlakukannya syariat. Dalam Hukum Islam terdapat Lima Kebutuhan primer manusia yang harus dipenuhi dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya karena lima hal tersebut merupakan sebuah kesatuan. Lima tujuan syariat tersebut yaitu menjaga agama, akal, keturunan, jiwa, dan harta. Sehingga pada masa pandemi di lembaga zakat melaksanakan program dengan pengklasifikasian dari perspektif Hukum Islam.



Adapun bagan alur dari kerangka pemikiran pada penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 1.1: Bagan Kerangka Penelitian



F. Literature Review

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini dan memuat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. penulis menyertakan hasil penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan judul penulis saat ini antara lain, sebagai berikut:

1. Tesis Bidah Sariyati (2020) Magister Ekonomi Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Salatiga tentang “Analisis Distribusi Zakat, Infak, dan Sedekah Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus BAZNAS Republik Indonesia)”. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pendistribusian ZIS dalam penanggulangan pandemi covid-19 pada BAZNAS Republik Indonesia, untuk mengetahui peran ZIS dalam penanggulangan pandemi covid-19 oleh BAZNAS Republik Indonesia kepada masyarakat terdampak, dan untuk mengetahui distribusi zakat dalam penanggulangan pandemi covid-19 pada BAZNAS Republik Indonesia perspektif *Maqashid Syariah*. Penelitian ini berjenis deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan melakukan penelitian lapangan yang bersumber dari hasil wawancara dan dokumentasi yang dapat langsung dari pihak BAZNAS Republik Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah mekanisme distribusi zakat mengikuti anjuran prokol kesehatan guna mencegah penularan covid-19. Protokol kesehatan yang digunakan yaitu cuci tangan dengan sabun, handsanitizer, face shield, dan peralatan APD lainnya, peran BAZNAS pada saat pandemi sebagai solusi kepada masyarakat yang berada dalam situasi sulit, dan distribusi ZIS pada masa pandemi berdasarkan *Maqashid Syariah* sehingga program-program penanggulangan covid-19 baik secara langsung atau tidak langsung telah menjaga agama, akal, harta, dan jiwa.¹⁴ Dalam penelitian yang dilakukan adanya persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti, yaitu sebagai berikut:

¹⁴ Bidah Sariyati, “Analisis Distribusi Zakat, Infak, dan Sedekah dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus BAZNAS Republik Indonesia)”, *Tesis* Magister Ekonomi Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Salatiga, (2020).

1. Persamaannya adalah sama-sama penanggulangan pandemi covid-19 di Lembaga BAZNAS atau LAZ.
 2. Perbedaannya adalah Di Tesis ini membahas mekanisme pendistribusian, peran ZIS, dan Distribusi zakat, sedangkan di penelitian saya membahas manajemen pengelolaan zakat, hambatan dan ancaman manajemen, dan pandangan hukum islam terhadap manajemen zakat.
2. Penelitian dalam bentuk jurnal dibuat oleh Ahmad Baehaqi, mahasiswa Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI 2018 dengan judul “Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Dengan Prinsip Good Governance”. Penelitian ini membahas tentang tata kelola yang baik (Good Governance) diperlukan oleh LAZ untuk meningkatkan kinerja secara profesional dalam rangka memenuhi kepentingan *Stakeholder*. Dalam pengelolaan di LAZ menerapkan prinsip-prinsip food governance, yaitu sebagai berikut: *Transparancy, accountability, responsibility, independency, fairness, sharia* dan *compliance*.¹⁵ Dalam penelitian yang dilakukan adanya persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti, yaitu sebagai berikut:
1. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang manajemen lembaga amil zakat, wakaf. Infaq dan shodaqoh
 2. Perbedaannya adalah di jurnal Ahmad Baehaqi membahas mengenai Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Dengan Prinsip Good Governance, sedangkan di penelitian saya membahas tentang Manajemen Lembaga Zakat Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Islam.
3. Penelitian dalam bentuk Jurnal dibuat oleh Fatatun Malihah Mahasiswi Fakultas Ilmu Agama Islam Universtas Islam Indonesia 2021 dengan judul “Pendayagunaan Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19”. Penelitian ini membahas tentang zakat menjadi pilihan untuk menangani masyarakat yang terdampak virus covid-19, bahkan MUI mengizinkan pemanfaatan dana zakat untuk mengatasi pandemi covid-19. Dana zakat dari muzakki dapat

¹⁵ Ahmad Baehaqi, “Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Dengan Prinsip Good Governance”, *Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, Vol. 3, No. 2, (Desember 2018).

segera mungkin disalurkan melalui tiga sektor, yaitu sektor darurat kesehatan, sektor darurat sosial ekonomi dan sektor keberlangsungan program eksisting.¹⁶Dalam penelitian yang dilakukan adanya persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti, yaitu sebagai berikut:

1. Persamaannya adalah sama-sama dari zakat untuk korban yang terdampak pandemi covid-19
2. Perbedaannya adalah di jurnal Fatatun Malihah membahas mengenai Pendayagunaan Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19, sedangkan di penelitian saya membahas tentang Manajemen Lembaga Zakat Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Islam.
4. Penelitian dalam bentuk jurnal dibuat oleh Nurul Maisyal Mahasiswi Iain Pekalongan 2020 dengan judul “Pendayagunaan Zakat Untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19: Perspektif Filsafat Hukum Islam”. Penelitian ini membahas tentang zakat yang merupakan pengejawantahan dari konsep “Takaful Ijtima’i, selaras dengan konssp *sosial insurance* adalah sebuah konsep yang mengidealkan kondisi dimana seseorang yang mengalami kesulitan tidak merasakan sendiri kesulitannya. Dalam konsep ini, ‘kehadiran negara’ saja tidak cukup untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi warga terutama yang berkaitan dengan pandemi covid-19. Zakat merupakan instrumen yang ditawarkan islam untuk merealisasikan konsep *sosial insurance* dalam kadar paling minimal, namun sangat dapat membantu meminimalisir beban atau kesulitan yang dirasakan di tengah pandemi ini.¹⁷Dalam penelitian yang dilakukan adanya persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti, yaitu sebagai berikut:
 1. Persamaannya adalah sama-sama zakat untuk penanggulangan pandemi covid-19
 2. Perbedaannya adalah di jurnal Nurul Maisyal tidak membahas tentang manajemen lembaga zakat, sedangkan di penelitian saya membahas tentang manajemen lembaga zakat.

¹⁶ Fatatun Malihah, “Pendayagunaan Zakat pada Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 01, (2021).

¹⁷ Nurul Maisyal, “Pendayagunaan Zakat untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19: Perspektif Filsafat Hukum Islam”, *Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah*, Vol. 05, No. 01, (2020).

5. Skripsi Mohamad Hidayatullah (2021), Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Manado, tentang “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Utara)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif hukum ekonomi syariah terhadap manajemen pengelolaan zakat produktif di masa pandemi covid-19 pada badan amil zakat nasional (baznas) provinsi sulawesi utara. Hasil penelitian ini adalah sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah, akan tetapi dalam proses implementasi terdapat kekurangan yang bisa dijadikan bahan evaluasi kembali oleh BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara, antara lain: diperlukannya ketersediaan sumber daya manusia yang mencukupi agar proses perdampingan bisa secara maksimal tercover dengan baik, dan agar manfaat zakat produktif dapat sejalan dengan visi dan misi BAZNAS di Provinsi Sulawesi Selatan serta dapat memberikan terhadap kualitas hidup *Mustahiq* di Provinsi Sulawesi Selatan.¹⁸ Dalam penelitian yang dilakukan adanya persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti, yaitu sebagai berikut:
1. Persamaan adalah sama-sama membahas tentang manajemen zakat di masa pandemi covid-19 dan faktor penghambat dalam manajemen zakat di masa pandemi covid-19
 2. Perbedaan adalah skripsi yang dibuat oleh Mohamad Hidayatullah studi kasusnya di BAZNAS, sedangkan penelitian saya studi kasusnya di LAZISMU.

¹⁸ Mohamad Hidayatullah, “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Utara)”, *Skripsi* Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Manado, (2021).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan narasumber¹⁹.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, normatif, dan sosiologis atau empiris. Penelitian kualitatif deskriptif adalah sebuah penelitian yang menggunakan data kualitatif lalu dijabarkan secara deskriptif, pendekatan hukum secara normatif adalah penelitian terhadap azas-azas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, dan perbandingan hukum, dan pendekatan penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektifitas hukum dalam dinamika sosial kemasyarakatan. Pendekatan penelitian ini digunakan untuk menganalisis keadaan secara sosial.²⁰ Kejadian atau suatu fenomena. Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis “Manajemen Lembaga Zakat dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Lembaga Lazismu Kabupaten Cirebon” langsung kepada para pengelola Lembaga Lazismu Kabupaten Cirebon, dengan cara melakukan observasi perilaku para partisipan dan terlibat langsung dalam aktivitas-aktivitas mereka. Sehingga peneliti akan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai isu yang diteliti.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data dari pihak pertama kepada pengumpul data yang biasanya melalui

¹⁹ Lexi J. Moleng, *Metodologi Penelitian kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2012), 8-10.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2006), 51.

wawancara.²¹ Sehingga data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pengelola yang berada di Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Muhammdiyah (Lazismu) Kabupaten Cirebon.

- b. Sumber data sekunder yaitu data yang sudah tersedia atau sudah ada sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan. Data dapat kita peroleh dengan mudah karena sudah tersedia, misalnya di perpustakaan, perusahaan-perusahaan, biro pusat statistik atau kantor-kantor pemerintah.²²

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini menggali sumber informasi supaya valid, maka dapat di peroleh melalui, yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *Interview guide* (Panduan wawancara). Walaupun wawancara adalah proses percakapan yang berbentuk tanya jawab dengan tatap muka, wawancara adalah suatu proses pengumpulan data untuk suatu penelitian.²³

b. Observasi

Observasi adalah teknik mengumpulkan data dengan cara mengamati setiap kejadian yang sedang berlangsung dan mencatatnya dengan alat observasi tentang hal yang akan diamati atau diteliti.²⁴

²¹ Vina Herviani, "Tinjauan Atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan pada Young Entrepreneur Academy Indonesia Bandung." *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol. VIII, No. 2, Oktober (2016).

²² Suwarno dan Jonathan, *Analisis Data Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2006), 54.

²³ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 193-194.

²⁴ Wina Sanjaya, *Penelitian Tindakan Kelas*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 86.

Dalam penelitian ini observasi akan dilakukan di Lembaga Amil zakat, Infaq, dan Shodaqoh Muhammadiyah (Lazismu) Kabupaten Cirebon.

c. Dokumentasi

Dokumentasi menjadi metode pelengkap bagi penelitian kualitatif yang pada awalnya menempati posisi yang kurang dimanfaatkan dalam teknik pengumpulan datanya, sekarang ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari teknik pengumpulan data dalam metodologi penelitian kualitatif. Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan notulen rapat, dan catatan harian.²⁵ Dokumentasi ditunjukkan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter serta data yang relevan dengan penelitian.²⁶ Sedangkan tahap akhir lapangan yang dilakukan peneliti adalah dengan cara menyajikan data dalam bentuk deskripsi dan menganalisis sesuai dengan tujuan yang dicapai oleh peneliti.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.²⁷ Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan oleh Miles dan Huberman, Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas. Proses analisis data dalam penelitian ini

²⁵ Suharsimi Akunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 44.

²⁶ Riduan, *Dasar-dasar Statistik*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 77.

²⁷ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 120.

menggunakan tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan, yaitu sebagai berikut:²⁸

a. Reduksi data

Mereduksi data bermakna merangkum, memilih inti pokok yang dianggap penting sehingga data yang diperoleh oleh peneliti memberikan gambaran yang jelas sehingga mudah untuk dikumpulkan.

b. Penyajian data

Penyajian data penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

c. Verifikasi atau penyimpulan data

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah (Lazismu) Kabupaten Cirebon.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, menggambarkan tentang Judul Penelitian, Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Masalah, Manfaat Masalah, Kerangka

²⁸ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 246-252.

Pemikiran, Literature Review, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, dan Rencana Waktu Penelitian.

Bab II: Tinjauan pustaka, menggambarkan tentang Pengertian Zakat, Dasar Hukum Zakat, Tujuan Zakat, Syarat Dan Rukun Zakat, Macam-Macam Zakat, Dan Manajemen Zakat.

Bab III: Tinjauan objek penelitian, menggambarkan profil di Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Muhammadiyah Kab. Cirebon.

Bab IV : Hasil penelitian dan pembahasan, berisi tentang penjabaran analisis dan pembahasan mengenai ”manajemen lembaga lazismu kab. Cirebon dalam penanggulangan pandemi covid-19 menurut hukum islam”. Dalam bab ini membahas tentang Bagaimana manajemen pengelolaan zakat di lazismu kab. Cirebon dalam penanggulangan pandemi covid-19, Bagaimana hambatan dan ancaman manajemen di lazismu kab. Cirebon dalam penanggulangan pandemi covid-19, dan Bagaimana pandangan hukum islam terhadap kelola manajemen zakat di lazismu kab. Cirebon pada masa pandemi covid-19.

Bab V: Penutup, berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang ada di bab ke empat sebagai jawaban singkat atas jawaban permasalahan yang diteliti. Penulis juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan.

I. Rencana Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini akan dilaksanakan selama 6 (enam) bulan, dimulai bulan Juni 2021 hingga Februari 2022, karena bulan Juli sampai dengan bulan September ada kegiatan kampus seperti KKN, libur akhir semester, dan PPL, sehingga seminar proposal jatuh kembali pada bulan Oktober dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.2: Rencana Waktu Penelitian

| No | KEGIATAN | Juni | Oktober | November | Desember | Januari | Maret |
|----|--|------|---------|----------|----------|---------|-------|
| 1. | Penyusunan Proposal | ✓ | | | | | |
| 2. | Perizinan | ✓ | | | | | |
| 3. | Seminar Proposal | | ✓ | | | | |
| 4. | Pelaksanaan Penelitian | | | ✓ | | | |
| 5. | Pengolahan Data, Analisis Dan Penyusunan Laporan | | | | ✓ | | |
| 6. | Seminar Hasil | | | | | | ✓ |

